



Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



Kirim Email Di Sini
dkp@bantulkab.go.id



Kunjungi Laman Kami
dkp.bantulkab.go.id

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026. Menindaklanjuti RPJMD tersebut,

makan disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, 31 Januari 2025

Kepala



Istriyani, S. Pi., MM

NIP. 19680227 199602 2 003

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2024 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan telah menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2024 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) IKU, disimpulkan bahwa capaian indikator berkriteria sangat tinggi, dengan capaian diatas 100%. Indikator tersebut adalah :

1. Pertumbuhan produksi sektor perikanan

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar	xi
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan OPD.....	2
C. Susunan Organisasi	3
D. Keragaman SDM	4
E. Isu Strategis	6
F. Cascading Kinerja.....	7
G. Peta Proses Bisnis.....	8
Bab II Perencanaan Kinerja	9
A. Rencana Strategis.....	9
1. Visi dan Misi	9
2. Tujuan dan Sasaran	11
3. Kebijakan, Strategi dan Program	12
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	15
C. Program Untuk Pencapaian Sasaran.....	17
Bab III Akuntabilitas Kinerja	19
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	20
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	21
1. Sasaran : Meningkatnya produksi perikanan	21
C. Akuntabilitas Anggaran.....	34

D.	Efisiensi Sumber Daya	38
Bab IV	Penutup	40
Lampiran	43

Daftar Tabel

Tabel 1.	Data Jumlah Pegawai berdasarkan gender, dan pangkat/golongan ruang Tahun 2024	5
Tabel 2.	Data Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2024	5
Tabel 3.	Data sebaran Pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DKP	5
Tabel 4.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja	12
Tabel 5.	Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dan Akhir Renstra	12
Tabel 6.	Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan	13
Tabel 7.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	15
Tabel 8.	Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2024	16
Tabel 9.	Program dan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis.....	17
Tabel 10.	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	18
Tabel 11.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	20
Tabel 12.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	21
Tabel 13.	Capaian Indikator Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.....	24
Tabel 14.	Capaian Indikator Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.....	25
Tabel 15.	Capaian Indikator Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.....	28

Tabel 16.	Capaian Indikator Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	30
Tabel 17.	Capaian Indikator Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil.....	31
Tabel 18.	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024	35
Tabel 19	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	37
Tabel 20.	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	39

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi DKP Kab. Bantul	4
Gambar 2. Cascading Kinerja DKP	7
Gambar 3. Peta Proses Bisnis DKP Kab. Bantul	8
Gambar 4. Grafik Trend Capaian IKU DKP	23

Bab I Pendahuluan

Bab I Pendahuluan

berisi :

- a. Latar Belakang*
- b. Pembentukan OPD*
- c. Susunan Organisasi*
- d. Keragaman SDM*
- e. Isu Strategis*
- f. Cascading Kinerja*
- g. Peta Proses Bisnis*

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja atas penggunaan anggaran yang bersumber dari

APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

LKjIP yang disusun oleh instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah tidak hanya sebagai suatu wujud dari pertanggung-jawaban saja. Melalui LKjIP, pemberi mandat atas target kinerja yang telah ditetapkan dapat memperoleh informasi secara terukur terhadap capaian kinerja tersebut. Selain itu, informasi yang terukur ini dapat digunakan sebagai

bahan evaluasi pemberi mandat untuk melakukan upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja instansi.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul merupakan perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DKP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, tugas DKP Kabupaten Bantul adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kelautan dan Perikanan tahun 2024 yang telah dimandatkan oleh Bupati Bantul. Sebagai pemberi mandat, Bupati dapat merujuk kepada LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai salah satu instrumen untuk mengevaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan sepanjang tahun 2024.

B. Pembentukan OPD

DKP merupakan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertugas membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, DKP menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan adminidtrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.


C. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi DKP Kabupaten Bantul sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
 - a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya;
4. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. UPTD

Struktur organisasi DKP dapat dilihat pada Gambar 1.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Keterangan :

- : garis komando
- - - : garis koordinasi

Gambar 1. Struktur Organisasi DKP Kab. Bantul

D. Keragaman SDM

Sumberdaya manusia merupakan aspek dinamis yang berpengaruh dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKP Kabupaten Bantul. Jumlah Pegawai DKP Kabupaten Bantul per 31 Desember 2024 ada 20 orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan gender, pangkat/golongan ruang, dan tingkat pendidikan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Data Jumlah Pegawai berdasarkan gender, dan pangkat/golongan ruang Tahun 2024

Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Pangkat / Golongan			
	Laki-laki	Wanita	I	II	III	IV
20	9	11	3	13	4	

Sumber: DKP, 2024

Tabel 2. Data Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2024

Jumlah Pegawai	Tingkat Pendidikan			
	SLTA	D3	S1	S2
20	3	2	7	8

Sumber: DKP, 2024

Selanjutnya data sebaran pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DKP sebagaimana tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3. Data sebaran Pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DKP

Bidang	Jumlah	Golongan			
		I	II	III	IV
Kepala Dinas	1	-	-	-	1
Sekretariat	5	-	-	4	1
Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	4	-	1	2	1
Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan	6	-	-	6	-
UPTD BBI	3	-	1	1	1
Arsiparis/JFT	1	-	1	-	-
Total	20	-	3	13	4

Sumber: DKP, 2024

E. Isu Strategis


Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DKP adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi DKP diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi DKP dimasa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian laju alih fungsi lahan perikanan
2. Penanggulangan dampak perubahan iklim
3. Pengendalian serangan hama dan penyakit ikan
4. Regenerasi pelaku usaha perikanan
5. Pengembangan pakan alternatif
6. Penggunaan teknologi perikanan
7. Peningkatan konsumsi makan ikan
8. Pengawasan usaha perikanan

F. Cascading Kinerja


Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagaimana terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Cascading Kinerja DKP

G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses bisnis Dinas Kelautan dan Perikanan.



Gambar 3. Peta Proses Bisnis DKP Kab. Bantul

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Bab II Perencanaan Kinerja berisi :

- a. *Rencana Strategis*
- b. *Perjanjian Kinerja*
- c. *Program Untuk Pencapaian Sasaran*

Visi Pemerintah Kabupaten Bantul yang dicanangkan, adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika".

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Harmonis yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

3. Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Visi yang telah ditetapkan tersebut dijabarkan kedalam misi-misi yang dirumuskan dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul serta memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk pencapaian visi pembangunan. Misi pembangunan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.

2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.

3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.
Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi DKP Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-3: "Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif".

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sub bab ini menjelaskan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

Tabel 4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja

Visi : <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika</i>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Terwujudnya Pemerataan Pendapatan	Meningkatkan produksi Perikanan	Pertumbuhan produksi sektor perikanan

Sumber : Renstra Perubahan DKP 2021-2026

Sedangkan target indikator kinerja utama tahun 2024 dengan akhir tahun Renstra sebagai berikut.

Tabel 5. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dan Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir 2026
1.	Meningkatkan produksi Perikanan	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	%	0,55	0,65

Sumber : Renstra Perubahan DKP 2021-2026

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah

berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 6. Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif			
Terwujudnya Pemerataan Pendapatan	Meningkatkan produksi Perikanan	Meningkatkan Pengeolaan Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi dan jumlah nelayan - Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan - Peningkatan Kapasitas dan jumlah kelompok usaha bersama
		Meningkatkan Pengelolaan Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi dan jumlah pembudidaya ikan - Peningkatan sarana prasarana pembudidaya ikan - Peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok pembudidaya ikan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan Pengawasan Usaha Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi dan jumlah personil pengawas usaha Perikanan - Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan usaha perikanan
		Meningkatkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi dan jumlah pengolah dan pemasar ikan - Peningkatan sarana dan prasarana pengolah dan pemasar ikan - Peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok pengolah dan pemasar ikan

Sumber : Renstra Perubahan DKP 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

- a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;

- d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan tolak ukur keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh instrumen tolak ukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi untuk digunakan sebagai acuan perbaikan kinerja maupun peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 7. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan produksi Perikanan	Pertumbuhan produksi sektor perikanan

Sumber: Renstra Perubahan DKP 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.kab-bantul.id.

Dokumen perjanjian kinerja juga memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Perjanjian kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya produksi perikanan	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	Persen	60	I	-
					I	-
					III	-
					IV	60*
		Produksi Perikanan tangkap	Ton	833	I	-
					I	-
					III	-
					IV	833*
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	12.878	I	-
					I	-
					III	-
					IV	12.878*
		Penurunan jumlah pelanggaran peraturan	Persen	5	I	-
					I	-
III	-					
IV	5*					
Prosentase produksi perikanan yang diolah	Persen	2	I	-		
			I	-		
			III	-		
			IV	2*		

Sumber : Perjanjian Kinerja DKP, 2024 (Keterangan: * Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome)

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut pada Tabel 8, terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Tabel 9. Program dan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis

No	Nama Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.008.409.553,00
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp 449.617.500,00
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 1.426.212.616,00
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 6.059.972.358,00
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 105.095.000,00
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 443.347.616,00
	Jumlah Anggaran	Rp 13.492.654.643,00

Sumber : Perjanjian Kinerja DKP, 2024

C. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 tersaji pada Tabel 10.

Tabel 10. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Didukung Program
1.	Meningkatnya produksi perikanan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Sumber: DKP, 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi :

- a. *Capaian Indikator Kinerja Utama*
- b. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja*
- c. *Akuntabilitas Anggaran*
- d. *Efisiensi Sumberdaya*

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 11. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber: **Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja

dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap p 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Pertumbuhan produksi sektor perikanan (%)	1,16	0,55	1,88	341,82	0,65	289,23

Sumber : DKP, 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2024, disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan capaian sebesar 341,82%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja


1. Sasaran : Meningkatnya produksi perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul hanya memiliki satu sasaran strategis dengan indikator sasaran adalah pertumbuhan produksi sektor perikanan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana tersaji pada Tabel 12, disimpulkan bahwa capaian kinerja DKP berdasarkan realisasi capaian IKU di tahun 2024 sebesar 341,82% termasuk pada kriteria Sangat Tinggi.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 0,65%. Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 289,23% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Capaian kinerja DKP Bantul tahun 2024 tercatat sangat tinggi melampaui 100%. Hal ini dikarenakan di tahun 2024, DKP Bantul memperoleh dukungan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus berupa fasilitasi sarana prasarana pembudidaya ikan skala kecil diperuntukan bagi 2 (dua) kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang tersebar di Kapanewon Srandakan. Melalui DAK, Dinas Kelautan dan Perikanan juga memperoleh anggaran untuk perbaikan kolam dan saluran air di BBI Sanden dan BBI Barongan. Selain DAK, Dinas Kelautan dan Perikanan di tahun 2024 juga memperoleh dukungan anggaran APBD pelatihan. Pada anggaran APBD pelatihan pembenihan sebanyak 10 pokdakan, pelatihan budidaya ikan lele sebanyak 20 pokdakan, pelatihan budidaya ikan nila 5 pokdakan, pelatihan budidaya gurami 2 pokdakan, pelatihan ikan bawal 1 pokdakan, pelatihan pembenihan ikan lele 1 pokdakan, dan pelatihan ikan hias sebanyak 8 pokdakan.

Capaian IKU DKP berdasarkan data 5 tahun menunjukkan adanya tren capaian positif dan selalu memenuhi capaian target. Namun demikian capaian IKU di tahun 2023 memperlihatkan adanya penurunan bila dibandingkan dengan capaian IKU di tahun 2024. Capaian IKU pada tahun 2024 kembali meningkat dan menunjukkan tren positif kembali. Capaian IKU saat masih tergabung dalam Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan hingga berdiri menjadi dinas tipe C tersaji pada Gambar 4.



Gambar 4. Grafik Trend Capaian IKU DKP

Capaian IKU DKP didukung oleh pelaksanaan 5 (lima) program, yakni:

- 1) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi pemberdayaan masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas SDM dengan harapan dapat melaksanakan aktivitas usaha bidang kelautan perikanan secara lebih baik untuk peningkatan kesejahteraan.

Indikator program yang telah ditetapkan adalah Kalurahan Bahari yang Direvitalisasi dengan target 60 persen (3 dari 5 Kalurahan Bahari) yaitu Kalurahan Poncosari, Kalurahan Gading Sari, Kalurahan Parangtritis.

Tabel 13. Capaian Indikator Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Program	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi (%)	20	60	60	100	100	60

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yakni: Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yakni: Sub Kegiatan Pengembangan Budaya Bahari.

2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi meningkatkan pengelolaan perikanan tangkap dengan tujuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dalam rangka mendukung pencapaian sasaran DKP meningkatkan produksi perikanan.

Indikator kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap adalah produksi perikanan tangkap dan target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 833 ton. Produksi perikanan tangkap di tahun 2024 tercatat sebesar 850,72 ton atau 102,13%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja DKP pada program ini termasuk pada kriteria sangat tinggi.

Tabel 14. Capaian Indikator Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

No	Indikator Kinerja Program	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap p 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	846,04	833	850,72	102,13	837	101,64

Sumber : DKP, 2024

Program ini dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, yang didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, yakni:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- b) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan, yakni:
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
- c) Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan

Ikan (TPI), yang didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, yakni:

- Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

d) Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, yakni:

- Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
- Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT

e) Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, yakni:

- Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
- Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT

f) Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, yakni:

- Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
- Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT

3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi meningkatkan pengelolaan perikanan budidaya dengan tujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya.

Indikator kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya adalah produksi perikanan budidaya dan target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 12.878 ton. Produksi perikanan budidaya di tahun 2024 tercatat sebesar 13.543,30 ton atau 105,17%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja DKP pada program ini termasuk pada kriteria sangat tinggi.

Tabel 15. Capaian Indikator Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

No	Indikator Kinerja Program	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	13.281,77	12.878	13.543,30	105,17	13.046	103,81

Sumber : DKP, 2024

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, yakni:
 - Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
 - Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

- b) Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, yang didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, yakni:
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- c) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, yang didukung dengan 3(tiga) sub kegiatan, antara lain:
- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
 - Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

4) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi meningkatkan pengawasan usaha perikanan melalui upaya peningkatan kompetensi dan jumlah personil pengawas usaha perikanan, peningkatan sarana prasarana pengawasan usaha perikanan dengan tujuan utama untuk menjaga kelestarian sumber daya sekaligus menjaga kesinambungan dari usaha perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Selain itu, melalui pengawasan

diharapkan dapat menjamin keamanan pangan yang dalam hal ini adalah keamanan produk perikanan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Indikator kinerja Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah penurunan jumlah pelanggaran peraturan. Pada tahun 2024 tercatat ada 24 pelanggaran dimana 8 pelanggaran ditemukan pada perikanan tangkap (*destructive fishing*) yaitu pada perikanan tangkap di laut 0 pelanggaran dan pada perairan umum daratan sebanyak 8 pelanggaran. Pada sektor perikanan budidaya 16 pelanggaran. Berdasarkan data pelanggaran tersebut dibandingkan dengan data temuan pelanggaran di tahun 2023, capaian penurunan pelanggaran adalah 7,7% atau 154% dari target yang ditetapkan (5%). Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja DKP pada program ini termasuk pada kriteria sangat tinggi.

Tabel 16. Capaian Indikator Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Program	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap p 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Penurunan Pelanggaran (%)	7,1	5	7,7	154	5	154

Sumber : DKP, 2024

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat

Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota, yang didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, antara lain:

- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota.

5) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui upaya peningkatan kompetensi pengolah dan pemasar ikan, peningkatan sarana dan prasarana pengolah dan pemasar ikan, serta peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok pengolah dan pemasar ikan dengan tujuan utama meningkatkan nilai ekonomis terhadap hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya melalui peningkatan nilai tambah dalam wujud produk olahan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang banyak ditemui dalam usaha, yakni pemasaran.

Indikator kinerja Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah persentase produksi perikanan yang diolah. Capaian kinerja capaian presentase produksi perikanan yang diolah adalah 3,76% atau 188% dari target yang ditetapkan (2%). Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja DKP pada program ini termasuk pada kriteria sangat tinggi.

Tabel 17. Capaian Indikator Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

No	Indikator Kinerja Program	Capaian 2024	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap p 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Presentase produksi perikanan yang diolah (%)	2,63	2	3,76	188	5	75,2

Sumber : **DKP, 2024**

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, yang didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yakni:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, yang didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yakni:
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- c) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, yang didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, antara lain meliputi:

- Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Permasalahan :

Dari 1 (satu) sasaran yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Mindset dan konsep pelaku usaha perikanan belum kearah bisnis;
2. Sinergitas antara pelaku usaha perikanan belum terbentuk dengan baik sehingga konsep rantai usaha hulu hilir kelautan dan perikanan tidak sepenuhnya berjalan.
3. Ketersediaan lahan untuk usaha kelautan dan perikanan skala besar terbatas
4. Penumbuhan dan pengembangan KUB Perairan Darat belum optimal;
5. Identifikasi dan verifikasi kebutuhan sarana, prasarana, dan petugas TPI belum optimal;
6. Lahan TPI belum mendapatkan kekancingan

Solusi

Dalam rangka peningkatan pertumbuhan produksi sektor perikanan, dilaksanakan berbagai upaya antara lain :

1. Usulan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan *awareness* dan pendampingan usaha serta kolaborasi bersama stakeholder terkait untuk pendampingan penguatan *mindset* bisnis;

2. Pengembangan jejaring pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Kolaborasi dengan kalurahan di Kabupaten Bantul untuk pemanfaatan tanah kas desa sebagai lahan budidaya dengan mekanisme BUMKas atau mekanisme lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
4. Inventarisasi lanjutan aset TPI oleh petugas tertentu
5. Identifikasi dan verifikasi lanjutan kebutuhan sarana, prasarana, dan petugas TPI oleh petugas tertentu
6. Pengajuan dan follow up ijin penggunaan lahan SG untuk TPI

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sebesar Rp13.797.620.937,00 yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja. Sedangkan realisasinya sebesar Rp13.394.049.690,00 atau sebesar 97,08%.

Mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Dinas Tahun 2021-2026, sasaran strategis yang ditugaskan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam mendukung pencapaian misi "Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif" di Kabupaten Bantul hanya ada 1 (satu) sasaran, yakni Meningkatnya produksi perikanan. Berdasarkan hal

tersebut, alokasi anggaran Tahun 2024 di Dinas Kelautan dan Perikanan, seluruhnya dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya produksi perikanan	13.492.654.643,00	100
	Program utama		
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	449.617.500,00	3,33
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	665.214.230,00	10,57
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.059.972.358,00	44,91
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	105.095.000,00	0,78
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	443.347.616,00	3,29
	Jumlah	8.484.245.090,00	62,88
	Belanja Pendukung	5.008.409.553,00	37,12
	Total belanja	13.492.654.643,00	100

Sumber : DKP, 2024

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan Tabel 18, jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sebesar

Rp8.484.245.090,00 atau sebesar 62,88% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp5.008.409.553,00 atau sebesar 37,12% dari total belanja.

Program yang secara langsung mendukung dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan ada sebanyak 5 (lima) program, antara lain Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Alokasi anggaran terbesar dari ke-5 program tersebut adalah Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, 44,91% dari total anggaran, sedangkan alokasi anggaran yang relatif kecil ada pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 0,78% dari jumlah total anggaran.

Pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul selain didukung melalui 5 (lima) program teknis tersebut, juga didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang digunakan penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Anggaran ini memiliki proporsi sebesar 37,12% dari keseluruhan anggaran dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memiliki proporsi sebesar 35,08%.

Penyerapan belanja pada tahun 2024 sebesar 92,03% dari total anggaran dan mengalami penurunan dibandingkan dengan serapan di tahun 2023 sebesar 97,08%. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan

utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 92,25%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 91,65%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran program/kegiatan yang terkait langsung mendukung IKU, secara umum menunjukkan kinerja keuangan yang bagus, diatas 90%. Penyerapan anggaran tertinggi ada pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 99,86% dan terkecil ada pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar 87,72%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Peningkatan produksi sektor perikanan	0,55	1,88	341,82	13.492.654.643,00	12.416..936.516,00	92,03
	Program Utama						
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				449.617.500,00	447.960.350	99,63
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				1.426.212.616,00	1.251.047.946,00	87,72
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				6.059.972.358,00	5.583.649.170,21	95,41
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				105.095.000,00	104.945.000,00	99,86

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				443.347.616,00	438.888.416,00	98,99
	Jumlah				8.484.245.090,00	7.826.490.882,21	92,25
	Pendukung				5.008.409.553,00	4.590.445.634,00	91,65
	Total				13.492.654.643,00	12.416.936.516,21	92,03

Sumber : DKP, 2024

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 7,96%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 7,73%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 8,35%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran terkait langsung pencapaian IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar 12,28%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 0,14%.

Efisiensi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan pada

Tabel 20.

Tabel 20. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/ Program	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Peningkatan produksi sektor perikanan	13.492.654.643,00	12.416.936.516,21	1.074.060.976,79	7,96
	Program utama				
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	449.617.500,00	447.960.350,00	1.657.150,00	0,37
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.426.212.616,00	1.251.047.964,00	175.164.670,00	12,28
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.059.972.358,00	5.583.649.170,21	476.323.187,79	7,86
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	105.095.000,00	104.945.000,00	150.000,00	0,14
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	443.347.616,00	438.888.416,00	4.459.200,00	1,01
	Jumlah	8.484.245.090,00	7.826.490.882,21	656.097.057,79	7,73
	Pendukung	5.008.409.553,00	4.590.445.634,00	417.963.919,00	8,35
	Total	13.492.654.643,00	12.416.936.516,21	1.074.060.976,79	7,96

Sumber : DKP, 2024

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran strategis, dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Realisasi IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul di tahun 2024 melebihi target, sebesar 1,88% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Dalam Pelaksanaan, faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Adanya fasilitasi sarana prasarana pembudidaya ikan skala kecil terhadap 2 pokdakan melalui anggaran DAK Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2024 dengan total nilai anggaran sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) di Kapanewon Srandakan. Pada anggaran APBD Pelatihan pembenihan sebanyak 10 pokdakan, pelatihan budidaya ikan lele sebanyak 20 pokdakan, pelatihan budidaya ikan nila 5 pokdakan, pelatihan budidaya gurami 2 pokdakan, pelatihan ikan bawal 1 pokdakan, pelatihan pembenihan ikan lele 1 pokdakan dan pelatihan ikan hias sebanyak 8 pokdakan.
2. Adanya fasilitasi anggaran rehab kolam dan saluran pasok air untuk BBI Barongan dan BBI Sanden melalui anggaran DAK Bidang Kelautan dan Perikanan.
3. Adanya fasilitasi sarana prasarana pembudidaya ikan skala kecil melalui anggaran BKK Kalurahan Dana Keistimewaan.
4. Komitmen dan koordinasi yang baik antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan stakeholder terkait.
5. Pengendalian internal Dinas Kelautan dan Perikanan yang baik dalam pelaksanaan kegiatan, mengacu pada rencana operasional pelaksanaan kegiatan yang telah.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan dengan memperhatikan catatan-catatan terhadap evaluasi kinerja serta mempertimbangkan optimalisasi sumberdaya yang ada.
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi internal dan eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan.
3. Pelaksanaan pengendalian secara rutin untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan hambatan dan tantangan yang dihadapi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan.

Lampiran



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦩꦤꦠꦸꦭꦏꦺꦭꦸꦠꦤ꧀ꦢꦤꦥꦶꦫꦶꦏꦤꦤꦶ

Jl. Ring Road Timur, Komplek II Perkantoran Perkantoran Pemkab Bantul, Manding Area Sawah, Trirenggo, Kec. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714
Telp: (0274)367509 ext 845 | Website:dkp.bantul.kab.go.id |
E-Mail : dkp@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ISTRIYANI, S.PI., MM.**
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. ABDUL HALIM MUSLIH**
Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 04 November 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ISTRIYANI, S.PI., MM.
NIP. 19680227-199603 2 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jabatan : Kepala

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Persen	0,55	I	-
					II	-
					III	-
					IV	0,55*

Keterangan :

1. Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp	350.000.000
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (APBD, Dana Alokasi Khusus)	Rp	1.426.212.616
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (APBD, Dana Alokasi Khusus)	Rp	6.059.972.358
4.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (APBD)	Rp	105.095.000
5.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (APBD, Dana Alokasi Khusus)	Rp	443.347.616
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (APBD)	Rp	5.008.409.553
	Jumlah Anggaran	Rp	13.393037.143

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome

Bantul, 04 November 2024

PIHAK KEDUA
KABUPATEN BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KABUPATEN BANTUL
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



ISTRİYANI, S.Pd., MM.
NIP. 19680227-199603 2 003

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

NOMOR	:	061/528.B/Ev.SAKIP/2024
TANGGAL	:	14 Maret 2024

- + Rekomendasi no. 19 Tahun 2023.
 + SK Inspektur no. 49 Tahun 2023
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- h. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- i. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor : T/700.1.2/00528/PKPT/2024 Tahun 2024 tentang Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, Kapanewon Pleret, Kapanewon Piyungan dan Kapanewon Bantul.

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP Perangkat Daerah;

- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

- a. Dasar hukum pembentukan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dibentuk berpedoman pada:
Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Bantul No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Mengacu Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun fungsi yang diemban adalah sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana kerja Dinas;
 - b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang kelautan dan perikanan;

- c. Perumusan kebijakan teknis urusan bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- f. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- i. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi perizinan dan non perizinan di bidang kelautan dan perikanan sesuai kewenangan pemerintah Kabupaten;
- j. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- k. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi dinas;
- l. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dinas;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, system pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada dinas;
- n. Pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada dinas;
- o. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- p. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dinas

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri

atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, terdiri atas:

- 1) Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan; dan
- 2) Seksi Perikanan Budidaya;
- d. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan;
- e. UPTD; dan
- f. Jabatan Fungsional.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.


Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak satu indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan adalah diatas 100 % Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	0,5 ✓	1,16 ✓	232,00

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 232,00% termasuk dalam kategori kinerja kriteria sangat tinggi. Capaian kinerja DKP Bantul tahun 2023 tercatat sangat tinggi melampaui 100%. Hal ini dikarenakan di tahun 2023, DKP Bantul memperoleh dukungan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa fasilitasi sarana prasarana pembudidaya ikan skala kecil diperuntukan bagi 14 (empat belas) kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang tersebar di 4 (empat) Kapanewon, yakni Kapanewon Pleret, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo dan Kapanewon Sewon. Melalui DAK, Dinas Kelautan dan Perikanan juga memperoleh anggaran untuk perbaikan kolam dan saluran air di BBI Sanden dan BBI Barongan. Selain DAK, Dinas Kelautan dan Perikanan di tahun 2023 juga memperoleh dukungan melalui BKK Kalurahan berupa fasilitasi sarpras untuk pengembangan budidaya lele serta dana CSR BPD DIY berupa fasilitasi perahu motor tempel beserta alat tangkap sebanyak 1 paket. Capaian IKU DKP berdasarkan data 5 tahun menunjukan adanya tren capaian positif dan selalu memenuhi capaian target. Namun demikian capaian IKU di tahun 2023 memperlihatkan adanya penurunan bila dibandingkan dengan capaian IKU di tahun 2022. Capaian IKU saat masih tergabung dalam Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan hingga berdiri menjadi dinas tipe C tersaji pada Gambar 4.



Capaian IKU DKP didukung oleh pelaksanaan 5 (lima) program, yakni:

1) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan

Kebudayaan Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi pemberdayaan masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas SDM dengan harapan dapat melaksanakan aktivitas usaha bidang kelautan perikanan secara lebih baik untuk peningkatan kesejahteraan.

Indikator program yang telah ditetapkan adalah Kalurahan Bahari yang Direvitalisasi dengan target 20 persen (1 dari 5 Kalurahan Bahari). Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yakni:

- a) Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yakni:
- Sub Kegiatan Pengembangan Budaya Bahari

2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi meningkatkan pengelolaan perikanan tangkap dengan tujuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dalam rangka mendukung pencapaian sasaran DKP meningkatkan produksi perikanan.

Indikator kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap adalah produksi perikanan tangkap dan target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 831 ton. Produksi perikanan tangkap di tahun 2023 tercatat sebesar 864,04 ton atau 101,81%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja DKP pada program ini termasuk pada kriteria sangat tinggi.

Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan, yakni:

- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

c) Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yang didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yakni:

- Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi meningkatkan pengelolaan perikanan budidaya dengan tujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya.

Indikator kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya adalah produksi perikanan budidaya dan target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 12.805 ton. Produksi perikanan budidaya di tahun 2023 tercatat sebesar 13.281,77 ton atau 103,72%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja DKP pada program ini termasuk pada kriteria sangat tinggi.

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, yakni:

- Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
- Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan

Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

- b. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, yang didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, yakni:
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- c. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, yang didukung dengan 3(tiga) sub kegiatan, antara lain:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
 - Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

4) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi meningkatkan pengawasan usaha perikanan melalui upaya peningkatan kompetensi dan jumlah personil pengawas usaha perikanan, peningkatan sarana prasarana pengawasan usaha perikanan dengan tujuan utama untuk menjaga kelestarian sumber daya sekaligus menjaga kesinambungan dari usaha perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Selain itu, melalui pengawasan, diharapkan dapat menjamin keamanan pangan yang dalam hal ini adalah keamanan produk perikanan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Indikator kinerja Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah penurunan jumlah pelanggaran peraturan. Pada tahun 2023 tercatat ada 26 pelanggaran dimana 7 pelanggaran ditemukan pada perikanan tangkap dan 19 pelanggaran pada perikanan budidaya. Berdasarkan data pelanggaran tersebut dibandingkan dengan data temuan pelanggaran di tahun 2022,

capaian penurunan pelanggaran adalah 7,1% atau 142% dari target yang ditetapkan (5%). Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja DKP pada program ini termasuk pada kriteria sangat tinggi.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota, yang didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, antara lain:
- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota.

5) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui upaya peningkatan kompetensi pengolah dan pemasar ikan, peningkatan sarana dan prasarana pengolah dan pemasar ikan, serta peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok pengolah dan pemasar ikan dengan tujuan utama meningkatkan nilai ekonomis terhadap hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya melalui peningkatan nilai tambah dalam wujud produk olahan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang banyak ditemui dalam usaha, yakni pemasaran.

Indikator kinerja Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah persentase produksi perikanan yang diolah. Capaian kinerja capaian presentase produksi perikanan yang diolah adalah 2,63% atau 131,5% dari target yang ditetapkan (2%). Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja DKP pada program ini termasuk pada kriteria sangat tinggi.

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- a) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, yang didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yakni:

- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, yang didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yakni:
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- c) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, yang didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui untuk rekomendasi telah ditindaklanjuti, yaitu melampirkan Perjanjian Kinerja dan pendukung lainnya pada Laporan Kinerja sebagaimana arahan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 85,75. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,40 atau 91,33% dari bobot sebesar 30%; ✓

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	27,40	91,33
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,80	96,67
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9,00	8,10	90,00
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	13,50	90,00

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja.
- Dokumen Perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).
- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dibuktikan salah satunya dengan dilakukannya perubahan perjanjian kinerja.

- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 26,10 atau 87% dari bobot sebesar 30%;

No.	Komponen/Sub-Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	% (Nilai/Bobot)
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	26,10	87,00
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40	90,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	8,10	90,00
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12,60	84,00

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagaiberikut:

- Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja.
- Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang.
- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,43 atau 82,86% dari bobot sebesar 15%;

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	Nilai
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,43	82,86
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,70	90,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	4,05	90,00
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,68	75,71

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagaiberikut:

- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja.
- Dari Aspek Kualitas dokumen pelaporan kinerja, masih terdapat kelemahan yaitu Dokumen Laporan Kinerja tidak menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja).
- Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 19,82 atau 79,27% dari bobot sebesar 25%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	19,82	79,27
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,17	83,33
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,15	82,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	9,50	76,00

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami kenaikan sebesar 0,458% yaitu dari 85,292 menjadi 85,75 pada tahun 2023.

2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul agar:

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul secara terus menerus melakukan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar pencapaian target kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.
- b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul agar terus melakukan inovasi untuk peningkatan kinerja organisasi.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul memperoleh nilai 85,75. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


INSPEKTUR,
INSPEKTORAT
DAERAH
Drs. Isdarmoko, M.Pd, M.M Par
Pembina Utama Muda
NIP. 196407271993031003

2024 | Laporan Kinerja DKP

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unk/Satker		Penilaian didasarkan pada profesional judgement evaluator, dengan memperhatikan kondisi/kondisi sebagai	Bukti Pendukung/Penjelasan Kondisi
			Jawaban	Nilai		
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00		27.40	91.33	
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00		5.80	96.67	
Kriteria:						
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.	1.00	AA	1.00	Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis perencanaan kinerja, yaitu pedoman atas penyusunan sasaran (kinerja/hasil), Indikator dan target kinerja (bukan kerja) yang akan dicapai serta strategi (program dan kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut.	Perbub 28/2022 tentang perubahan tentang Perbu Bantul 65/2021 tentang pedoman pelaksanaan evaluasi Kinerja PD; Perbub 13/2019 tentang tatacara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; Perbub 24/2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbng Daerah; Permenpan 53/2014 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas LKJIP; Perda No 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; Perbub No. 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.	1.00	AA	1.00	Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman perencanaan kinerja jangka panjang yang memuat: Tujuan, Ukuran Keberhasilan (dapat diidentifikasi ukuran keberhasilannya), Target keberhasilannya (dapat diidentifikasi target keberhasilannya).	Perda 12/2010 tentang Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 14 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten bantul tahun 2006-2025
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.	1.00	AA	1.00	Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman perencanaan kinerja jangka menengah yang memuat: kondisi atau keadaan yang menggambarkan hasil atau manfaat di setiap akhir tahun (Sasaran), Indikator Kinerja Sasaran, serta Target Tahunan.	Perbub No. 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.	1.00	AA	1.00	Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman perencanaan kinerja jangka pendek yang memuat: Indikator dan Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.	Perbub 59 tahun 2021 tentang Renja PD; Perbub 68 tahun 2022 tentang Perubahan Renja PD
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.	1.00	A	0.90	Telah tersedia dokumen atau media yang memuat perencanaan aktivitas yang mendukung pencapaian sasaran OPD meliputi penjelasan atas kegiatan (keluaran, SDM Pelaksana, Waktu), tahapan aktivitas, Bobot, dsb.	Esaklip-ROPK
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.	1.00	A	0.90	Telah tersedia dokumen atau media yang memuat perencanaan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran OPD	DPA, RKA

1.b Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00		8.10	90.00		
Kriteria:						
1 Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.	0.82	A	0.74		Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah diformalkan/ditetapkan	RPJPD, Renstra OPD, Renja OPD, DPA, RKA
2 Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.	0.82	A	0.74		Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran dapat diakses dengan mudah setiap saat (misalnya: website resmi atau media lain yang memungkinkan publik dapat mengakses)	Dipublikasikan melalui website Pemkab dan website OPD
3 Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.	0.82	A	0.74		a. Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD b. Sasaran telah berorientasi hasil (berkualitas outcome atau output penting, bukan proses/kegiatan, menggambarkan kondisi yang seharusnya atau output penting yang ingin diwujudkan) c. Sasaran yang ditetapkan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi.	Pertub Tusi, RPJMD, Cascading, sampai ke dokumen penganggaran
4 Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	0.82	A	0.74		Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan: a. Menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, <i>generally accepted</i>) b. Selaras dengan RPJMD; c. Berdasarkan (relevan dgn) Indikator yg SMART; d. Berdasarkan basis data yang memadai e. Berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis	Meta Indikator tataran Tujuan dan Sasaran; perjanjian kinerja eselon II

<p>5 Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.</p>	<p>0.82</p>	<p>A</p>	<p>0.74</p>	<p>Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria: Specific: Tidak memiliki makna ganda Measureable: Dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya Achievable: Dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domainnya) dan dalam kendalanya (controllable) Relevance: Terkait langsung dengan (merekpresentasikan) apa yang akan diukur Timebound: Mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu Cukup, dari segi jumlah, ukuran keberhasilan yang ada harus cukup mengindikasikan tercapainya tujuan, sasaran dan hasil program</p>	<p>Meta indikator tataran Tujuan dan Sasaran; perjanjian kinerja eselon II</p>
<p>6 Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).</p>	<p>0.82</p>	<p>A</p>	<p>0.74</p>	<p>a. Mengacu /selaras dengan RPJMD b. Mengacu /selaras dengan kontrak kinerja atau kontrak lain yang pernah dibuat (jika ada) c. Mengacu /selaras dengan tugas dan fungsi d. Menggambarkan core business e. Menggambarkan isu strategis yang berkembang dan menjawab permasalahan yang teridentifikasi saat proses perencanaan f. Menggambarkan hubungan kausalitas, (menjadi penyebab terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di Renstra) g. Mengacu pada praktik-praktik terbaik h. Menggambarkan keadaan yang seharusnya terwujud pada periode tersebut (memperhitungkan outcome yang seharusnya terwujud dalam tahun ybs akibat kegiatan tahun2 sebelumnya)</p>	<p>IKU terikat dalam RPJMD dan ditetapkan setiap tahun melalui PK dengan Bupati</p>
<p>7 Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.</p>	<p>0.82</p>	<p>A</p>	<p>0.74</p>		<p>Target-target yang terikat dan ditetapkan dalam RPJMD, APBD, dan DPA</p>

<p>8 Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).</p>	<p>0.82</p>	<p>A</p>	<p>0.74</p>	<p>a. Sasaran yang ada di Renja merupakan sasaran yang akan diwujudkan dalam Renstra; b. Target-target kinerja di Renja merupakan breakdown dari target kinerja dalam Renstra; c. Sasaran, Indikator dan target yang ditetapkan dalam Renja menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di Renstra. d. Program yang ditetapkan dalam Renja menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya Sasaran e. Kegiatan yang ditetapkan dalam Renja menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya Program f. Sub Kegiatan yang ditetapkan dalam Renja menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya Kegiatan</p>	<p>Cascading kinerja sampai dengan level individu dan ROPK.</p>
<p>9 Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).</p>	<p>0.82</p>	<p>A</p>	<p>0.74</p>	<p>Dokumen rencana strategis yang disusun telah memuat minimal: a. Para pemangku kepentingan yang terkait dengan pencapaian sasaran b. Strategi yang akan digunakan untuk mencapai sasaran c. Kebijakan yang akan digunakan untuk mencapai sasaran d. Aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting/silang manajemen).</p>	<p>Renstra DKP 2021-2026; SK Ka DKP 2023 tentang Peta Proses Bisnis pada DKP</p>
<p>10 Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.</p>	<p>0.82</p>	<p>A</p>	<p>0.74</p>	<p>Terdapat Perjanjian Kinerja pada Eselon II, Eselon III s.d. Eselon IV yang merupakan turunan dari Renstra dan Renja OPD</p>	<p>Perjanjian Kinerja</p>
<p>11 Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.</p>	<p>0.82</p>	<p>A</p>	<p>0.74</p>	<p>Setiap pegawai telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja tahunan yang tertuang dalam SKP</p>	<p>SKP</p>
<p>1.c Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</p>	<p>15.00</p>		<p>13.50</p>	<p>90.00</p>	
<p>Kriteria:</p>					
<p>1 Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.</p>	<p>1.88</p>	<p>A</p>	<p>1.69</p>	<p>a. Target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran. b. Sasaran (hasil) yang ditetapkan dalam dokumen renja dapat diidentifikasi dengan kegiatan dan anggaran dalam dokumen pengajuan anggaran, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.</p>	<p>KUA PPAS Pemda dibandingkan dengan cascading dan target kinerja.</p>

2024 | Laporan Kinerja DKP

2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.	1.88	A	1.69	<p>a. Menjadi penyebab langsung terwujudnya sasaran; b. Relevan; c. Memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) d. Cukup untuk mewujudkan sasaran dalam rencana kinerja tahunan</p>	Cascading Kinerja, DPA, pemanfaatan KAK
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .	1.88	A	1.69	<p>AA. apabila rata2 capaian kinerja lebih dari 100%; A. apabila 97,60% < rata2 capaian kinerja < 99,99%; BB. apabila 95,01% < rata2 capaian kinerja < 97,50%; B. apabila 92,60% < rata2 capaian kinerja < 95,00%; CC. apabila 90,01% < rata2 capaian kinerja < 92,50%; C. apabila 87,60% < rata2 capaian kinerja < 90,00%; D. apabila 85,01% < rata2 capaian kinerja < 87,50%; E. apabila rata2 capaian kinerja < 85,00%</p>	Capaian Indikator Sasaran (Capaian Perjanjian Kinerja)
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.	1.88	A	1.69	<p>a. Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (minimal setiap 3 bulan) dipantau kemajuannya; b. Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya; c. Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kinerja yang terbaru (up dated performance) d. Terdapat mekanisme dan implementasi reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja</p>	Monev rencana aksi lewat eskip-rokp, rapotan, mekanisme pengendalian internal
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.	1.88	A	1.69	<p>Hasil evaluasi telah digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun. Pemilihan nilai didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan, misalnya: - apakah pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruh; - apakah pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian) - apakah pemanfaatan hanya bersifat sebagian - apakah kurang dimanfaatkan - apakah tidak ada pemanfaatan.</p>	Laporan Monev, Renja, PK

2024 | Laporan Kinerja DKP

2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.	2.00	A	1.80	<p>a. Jelas satuan ukurannya; b. Formulasi perhitungan dapat diidentifikasi c. Cara perhitungannya disepakati banyak pihak d. Ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkompeten</p>	Meta Indikator.
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.	2.00	A	1.80	<p>a. Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date; b. Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid; c. Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; d. Terdapat penanggungjawab yang jelas; e. Jelas waktu deliverynya; f. Terdapat SOP yang Jelas jika terjadi kesalahan data</p>	Esakip-ROPK, Simral, SIPD, Simpersada, Simas, SOP Pengumpulan Data Kinerja
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00		8.10	90.00	
Kriteria:						
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.	1.29	A	1.16	<p>Pemilihan nilai didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan, misalnya: a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja. b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh proses pengukuran capaian kinerja c. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala. d. Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah. e. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun</p>	Aplikasi Esakip-ROPK, aplikasi SKP, aplikasi Buku Kerja (SAPA ASN).
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	1.29	A	1.16	<p>Data kinerja dikatakan relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan jika memenuhi kriteria sbb: - Data kinerja yang dikumpulkan merupakan penyebab langsung terwujudnya tujuan/hasil program dan sasaran; - Terkait dengan capaian kinerja yang diharapkan. - Cukup untuk mengukur kinerja Sasaran, Program, Kegiatan sampai dengan sub kegiatan</p>	Aplikasi Esakip-ROPK, aplikasi SKP, aplikasi Buku Kerja (SAPA ASN).

<p>3 Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.</p>	<p>1.29</p>	<p>A</p>	<p>1.16</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mewakili (representatif) kinerja (sasaran) atau kondisi yang akan diwujudkan - Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date; - Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid; - Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; - Terdapat penanggungjawab yang jelas; - Jelas waktu deliverynya; - Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data 	<p>Aplikasi Esakip-ROPK, aplikasi SKP, aplikasi Buku Kerja (SAPA ASN).</p>
<p>4 Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.</p>	<p>1.29</p>	<p>A</p>	<p>1.16</p>	<p>Apakah seluruh target yang ada telah diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulan/ semester/tahunan)</p>	<p>Esakip-ROPK, aplikasi SKP, aplikasi Buku Kerja (SAPA ASN), rapotan, audit kinerja oleh Inspektorat.</p>
<p>5 Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.</p>	<p>1.29</p>	<p>A</p>	<p>1.16</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator-indikator yang ada sudah SMART dan cukup terdapat alur penjenjangan kinerja yang jelas mulai dari pimpinan sampai dengan staf operasional (individu); - Setiap jenjang atau tingkatan memiliki indikator kinerja SMART yang formal - Setiap jenjang atau tingkatan memiliki target-target terukur terdapat hubungan kausalitas antara setiap jenjang atau tingkatan - Terdapat pengukuran kinerja pada setiap jenjangnya - Hasil pengukuran dapat diverifikasi atau ditelusuri sampai ke sumbernya - Hasil pengukuran berjenjang tersebut sudah divalidasi 	<p>Pengendalian Internal, pembinaan berjenjang, Esakip-ROPK, aplikasi SKP, aplikasi Buku Kerja (SAPA ASN)</p>
<p>6 Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).</p>	<p>1.29</p>	<p>A</p>	<p>1.16</p>	<p>OPD telah melakukan pengumpulan data kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat</p>	<p>Esakip-ROPK, aplikasi SKP, aplikasi Buku Kerja (SAPA ASN), SIPD, Simral</p>
<p>7 Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).</p>	<p>1.29</p>	<p>A</p>	<p>1.16</p>	<p>OPD telah melakukan pengukuran capaian kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat</p>	<p>Esakip-ROPK, aplikasi SKP, aplikasi Buku Kerja (SAPA ASN), SIPD, Simral</p>
<p>2.c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</p>	<p>15.00</p>		<p>12.60</p>	<p>84.00</p>	

Kriteria:						
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.	1.50	A	1.35	a. Seluruh hasil pengukuran kinerja (Individu dan organisasi) telah dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. b. Sebagian besar hasil pengukuran kinerja (Individu dan organisasi) telah dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. c. Sebagian kecil pengukuran kinerja (Individu dan organisasi) telah dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment lainnya	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu; Perbub 28 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PD
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.	1.50	A	1.35	Penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional didasarkan atas pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.	Peraturan Bupati Nomor 154 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul; Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Formasi dan hasil analisis jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten bantul; Pengumuman2 lelang jabatan.
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.	1.50	A	1.35	Penyesuaian (Refocusing) Organisasi didasarkan atas pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.	Monitoring dan evaluasi rutin; Perbub SOTK
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.	1.50	A	1.35	Penyesuaian Strategi Organisasi didasarkan atas pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.	Evaluasi Pencapaian Kinerja Kemiskinan ditindaklanjuti dengan strategi program kegiatan untuk mencapai sasaran
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.	1.50	A	1.35	Penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja didasarkan atas pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.	Evaluasi Pencapaian Kinerja Kemiskinan ditindaklanjuti dengan strategi program kegiatan untuk mencapai sasaran
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.	1.50	A	1.35	Penyesuaian Aktivitas dalam Organisasi didasarkan atas pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.	Emonev dalam Esakip-ROPK membantu sistem pengendalian intern OPD, terutama untuk merespon indikator-indikator yang belum tercapai saat monev triwulanan
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.	1.50	A	1.35	Penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja didasarkan atas pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.	Pengukuran kinerja digunakan untuk merancang jadwal serapan anggaran dan realisasi fisik triwulanan melalui Esakip-ROPK

2024 | Laporan Kinerja DKP

8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	1.50	B	1.05	Efisiensi merupakan perbandingan yang terbaik antara masukan atau input, dan hasil yang muncul antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan atau output, seperti halnya juga berhasil mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang terbatas.	LKJIP, Laporan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Esakip-ROPK; Daftar Rekapitulasi Penyetoran / Penyerimaan Sisa Belanja Di SKPD dan PPKD serta Laporan Realisasi Anggaran Berdasar Transaksi sebagaimana terlaporkan di Simral
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	1.50	B	1.05	a. Pengukuran kinerja yang dilakukan menggambarkan kinerja atau hasil sesuai dengan levelnya b. Terkait langsung dengan upaya pencapaian kinerja sasaran atau kondisi yang akan diukur c. Mewakili (representatif) kinerja (sasaran) atau kondisi yang akan diwujudkan d. Terdapat forum/mekanisme monitoring dan evaluasi berjenjang yang dilakukan oleh masing-masing Sekretariat/Bidang/Bagian dalam rangka pelaksanaan pengukuran kinerja.	Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment serta sebagai dasar penilaian kinerja.
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	1.50	B	1.05	a. Pengukuran kinerja secara aktif dilakukan sampai dengan tingkat individu yang merupakan breakdown dari indikator kinerja di atasnya; b. Terdapat forum/mekanisme monitoring dan evaluasi berjenjang sampai dengan tataran individu dalam rangka pengukuran kinerja.	Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment serta sebagai dasar penilaian kinerja.
3	PELAPORAN KINERJA	15.00		12.43	82.86	
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00		2.70	90.00	
Kriteria:						
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.	0.50	A	0.45	Telah tersedia dokumen atau media Laporan Kinerja Instansi	LKJIP OPD
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.	0.50	A	0.45	Dokumen atau media Laporan Kinerja Instansi disusun secara berkala	LKJIP OPD
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.	0.50	A	0.45	Dokumen atau media Laporan Kinerja Instansi ditetapkan oleh pimpinan Instansi	LKJIP OPD
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.	0.50	A	0.45	Dokumen atau media Laporan Kinerja Instansi direviu secara berjenjang melalui mekanisme-mekanisme pembahasan dalam Instansi	Reviu berjenjang oleh atasan
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.	0.50	A	0.45	Dokumen Laporan Kinerja Instansi dapat diakses dengan mudah setiap saat (misalnya: website resmi atau media lain yang memungkinkan publik dapat mengakses)	di website OPD dan esr.menpan.go. id
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.	0.50	A	0.45	Dokumen Laporan Kinerja Instansi disusun dan hasilnya disampaikan tepat waktu kepada Biro Organisasi	Tanggal Pengiriman LKJIP OPD (tanda terima)

3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50		4.05	90.00		
Kriteria:							
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.	0.50	A	0.45		sesuai dengan tugas dan fungsi menggambarkan core business mempertimbangkan isu strategis yang berkembang menggambarkan hubungan kausalitas (antara outcome - output - process - input) mengacu pada praktik2 terbaik	LKJIP OPD
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.	0.50	A	0.45		Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja menggambarkan hasil2 (termasuk output2 penting) yang telah dicapai dan seharusnya tercapai sampai dengan saat ini Laporan Kinerja tidak hanya berfokus pada informasi tentang kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan pada tahun ybs Laporan Kinerja tidak berorientasi hanya pada informasi tentang realisasi seluruh anggaran yang telah digunakan	LKJIP OPD
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.	0.50	A	0.45		Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan target tahunan.	LKJIP OPD
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	0.50	A	0.45		Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	LKJIP OPD
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	0.50	A	0.45		Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	LKJIP OPD
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	0.50	A	0.45		Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	LKJIP OPD
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan.	0.50	A	0.45		Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan penyelesaian atas hambatan.	LKJIP OPD

8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	0.50	A	0.45	Laporan Kinerja menyajikan Informasi mengenai efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, dengan pertimbangan kriteria: - Apakah besaran efisiensi yang terjadi dapat dikuantifikasikan - Apakah hanya berupa info tentang efisiensi yang telah dilakukan - Apakah hanya berupa info tentang upaya efisiensi yang dilakukan - Apakah tidak ada informasi tentang efisiensi	LKJIP OPD
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	0.50	A	0.45	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja), misalnya: - perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun. - perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan Keberhasilan atau kegagalan program secara terukur - perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya	LKJIP OPD
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50		5.68	75.71	
Kriteria:						
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).	1.07	A	0.96	a. Pimpinan unit kerja memantau seluruh pencapaian yang ada dalam laporan kinerja secara berkala b. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang ada dalam laporan kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah c. Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilaporkan dalam laporan kinerja	Laporan Kinerja sebagai bahan rapotan (rakordal). LKJIP terdapat hambatan dan rencana tindak lanjut yang merupakan komitmen dari pimpinan.
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.	1.07	A	0.96	a. Seluruh pegawai mengetahui pencapaian yang ada dalam laporan kinerja secara berkala b. Seluruh pegawai memahami kinerja yang ada dalam laporan kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah c. Seluruh pegawai menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilaporkan dalam laporan kinerja d. terdapat forum/aktivitas yang memungkinkan bagi seluruh pegawai untuk mengakses informasi dalam laporan kinerja	Pengendalian internal (Esakip-ROPK) dan pembinaan berjenjang serta kinerja yang merupakan turunan dari atasan (SKP), Buku Kerja (SAPA ASN), LKJIP

2024 | Laporan Kinerja DKP

3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	1.07	B	0.75		Penyesuaian Aktivitas pada Organisasi didasarkan atas informasi dalam laporan kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.	Pengendalian Internal (Esakip-ROPK) dan pembinaan berjenjang serta kinerja yang merupakan turunan dari atasan (SKP), Buku Kerja (SAPA ASN). Di LKJIP terdapat hambatan dan rencana tindak lanjut.
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	1.07	B	0.75		Penyesuaian anggaran pada Organisasi didasarkan atas informasi dalam laporan kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.	Laporan Kinerja sebagai bahan rapotan (rakordal). Pemanfaatan aplikasi Esakip-ROPK. LKJIP terdapat hambatan dan rencana tindak lanjut.
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	1.07	B	0.75		Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja pada Organisasi didasarkan atas informasi dalam laporan kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.	Laporan Kinerja sebagai bahan rapotan (rakordal). Pemanfaatan aplikasi Esakip-ROPK. LKJIP terdapat hambatan dan rencana tindak lanjut.
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	1.07	B	0.75		Penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi pada Organisasi didasarkan atas informasi dalam laporan kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.	Laporan Kinerja sebagai bahan rapotan (rakordal). Pemanfaatan aplikasi Esakip-ROPK. LKJIP terdapat hambatan dan rencana tindak lanjut.
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	1.07	B	0.75		Perubahan budaya kinerja pada Organisasi dipengaruhi oleh informasi dalam laporan kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.	Laporan Kinerja sebagai bahan rapotan (rakordal). Pemanfaatan aplikasi Esakip-ROPK. LKJIP terdapat hambatan dan rencana tindak lanjut.
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00		19.82	79.27		
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00		4.17	83.33		
Kriteria:							
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	1.67	A	1.50		Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi	Pedoman teknis/dokumen/media Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.	1.67	A	1.50		Telah mekanisme serta laporan atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada masing-masing organisasi	Mekanisme serta laporan atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal instansi; Esakip-ROPK
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.	1.67	B	1.17		Terdapat mekanisme dan atau forum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada masing-masing instansi yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi	Notulen/hasil evaluasi akuntabilitas kinerja; Esakip-ROPK
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50		6.15	82.00		
Kriteria:							

1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.	1.50	A	1.35	Pemilihan nilai didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan memperhatikan apakah evaluasi dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman evaluasi yang telah dibuat dan selaras dengan pedoman evaluasi Menpan & RB dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan;	Pedoman teknis/dokumen/media Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022); LHE SAKIP
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.	1.50	BB	1.20	Pemilihan nilai didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan memperhatikan apakah evaluasi dilakukan oleh tim yang seluruh anggota timnya telah memahami akuntabilitas kinerja pemerintah.	Evaluasi SAKIP dilaksanakan oleh APIP; LHE SAKIP
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.	1.50	BB	1.20	Pemilihan nilai didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan memperhatikan apakah evaluasi yang dilakukan didukung dengan kertas kerja serta pembuktian yang memadai terhadap parameter-parameter yang dievaluasi.	Evaluasi SAKIP dilaksanakan oleh APIP; LHE SAKIP
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.	1.50	BB	1.20	Pemilihan nilai didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan memperhatikan apakah seluruh unit kerja pada perangkat daerah telah terlibat dalam proses evaluasi.	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja (terlihat di aplikasi Esakip-ROPK)
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).	1.50	BB	1.20	Pemilihan nilai didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan memperhatikan apakah evaluasi yang dilakukan telah didukung dengan bantuan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Aplikasi Esakip-ROPK
	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50		9.50	76.00	
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.	2.50	BB	2.00	Pemilihan nilai didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan memperhatikan apakah hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti seluruhnya dan dampaknya bagi organisasi.	Bukti tidak lanjut rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal.	2.50	BB	2.00	Pemilihan nilai didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan memperhatikan apakah terdapat perubahan pada organisasi atas rekomendasi-rekomendasi yang diberikan dari hasil evaluasi.	Bukti perubahan implemmentasi SAKIP pada OPD
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	2.50	BB	2.00	Pemilihan nilai didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan memperhatikan apakah terdapat perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Bukti perbaikan/peningkatan nilai akuntabilitas kinerja OPD tahun-n dibandingkan tahun-tahun sebelumnya

4 Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	2.50	B	1.75	Pemilihan nilai didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan memperhatikan apakah akuntabilitas kinerja telah berdampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi.	Hasil penilaian evaluator terkait efektifitas (outcome) dan efisiensi (output) kinerja organisasi
5 Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	2.50	B	1.75	Pemilihan nilai didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan memperhatikan apakah terdapat perbaikan dan peningkatan capaian kinerja organisasi.	Hasil perbandingan capaian kinerja tahun n dibandingkan tahun-tahun sebelumnya